



PUTUSAN

Nomor 0642/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat kediaman di Macanre Jl. Andi Samampa, Lorong Apdn Kelurahan Macanre, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat kediaman di Jln. Pahlawan Persimpangan Tiga Cabenge (Bengkel Dinamo Onggeng), Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 0642/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 14 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat lahir di Tinompong pada tanggal 06 Juni 1994 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK: 7322044606940004 yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2018.
2. Bahwa, Penggugat sebelum menikah berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka menikah pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 di Calio,

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 0642/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ujung Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-526/Kua.21.20.05/Pw.01/11/2018 dan nomor Akta Nikah : 0034/034/I/2012 tanggal catat 09 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lili Rilau Kabupaten Soppeng pada tanggal 12 November 2016.

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal secara bersama-sama di rumah sendiri di Tarailu Desa Tarailu, Kec. Sampaga, Kabupaten Mamuju selama 4 tahun lebih, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama:

- Naura Nadifa binti Firman umur 4 tahun

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya selalu rukun dan bahagia dalam kehidupan rumah tangganya akan tetapi memasuki usia pernikahan 3 tahun sudah mulai adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan karena :

- Tergugat selalu marah-marah
- Tergugat suka obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu
- Tergugat selalu pulang tengah malam bahkan pagi akhirnya Penggugat selalu was-was di rumah.

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2016 pada waktu itu Tergugat pulang tengah malam dan Penggugat menasehatinya akan tetapi Tergugat tidak peduli dan tidak mendengarkan Penggugat akhirnya Penggugat tinggalkan rumah pergi kerumah orang tua Tergugat dan tinggal selama 1 bulan lebih karena merasa tidak diperhatikan betul lagi oleh Tergugat, akhirnya Penggugat tinggalkan Tergugat dan pergi kerumah sepupu di Macanre Kelurahan Macanre Kecamatan Lili Rilau Kabupaten Soppeng sampai sekarang.

6. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan samapai sekarang tidak ada lagi saling peduli satu sama lain.

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 0642/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat sekarang ini sudah tidak mempunyai lagi harapan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Wa Rahmah, sehingga sangat beralasan apabila Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 21 November 2018 dan 28 November 2018, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

A.-----

Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-526/Kua.21.20.05/Pw.01/11/2018 dan nomor Akta Nikah : 0034/034/I/2012 tanggal catat 09 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lili Rilau Kabupaten Soppeng pada tanggal 12 November 2016 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah distempel pos oleh ketua majelis diberi kode P.

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I tempat kediaman di Calio, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Firman bin Aripin.
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi kenal Tergugat sudah lama yakni sejak menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah sendiri di Tariliu Kabupaten Mamuju selama 4 tahun, setelah itu kembali ke Soppeng di rumah keluarganya di Macanre.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dan anak tersebut tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya bahagia dan harmonis, lama kelamaan sering terjadi cekcok.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat suka marah-marah dan suka mengonsumsi obat terlarang seperti sabu-sabu dan bahkan tengah malam baru kembali.

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 0642/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat curhat sama Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 atau sudah berjalan 2 tahun lebih.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sudah tidak ada usaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau kembali dengan Penggugat.

2. SAKSI II tempat kediaman di Lompulle, Desa Lompulle, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Firman bin Aripin.
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi kenal Tergugat sudah lama yakni sejak menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dirumah sendiri di Tariliu Kabupaten Mamuju setelah itu kembali ke Soppeng di rumah keluarganya di Macanre.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 tahun,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dan anak tersebut tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena baru 2 tahun saksi menikah dengan adik kandung Penggugat.

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 0642/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mau cerai dengan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa selama saksi menikah dengan adik Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sudah tidak ada usaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menemui Penggugat.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 0642/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatian supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa pada awal kebersamaan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun memasuki usia pernikahan tiga tahun sudah mulai adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat selalu marah-marah, Tergugat suka obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu dan Tergugat selalu pulang tengah malam bahkan pagi akhirnya Penggugat selalu was-was di rumah, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2016 pada waktu itu Tergugat pulang tengah malam dan Penggugat menasehatinya akan tetapi Tergugat tidak peduli dan tidak mendengarkan Penggugat akhirnya Penggugat tinggalkan Tergugat dan pergi kerumah sepupu di Macanre dan hingga kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 0642/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dan sudah tidak ada lagi saling peduli satu sama lain. Berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon agar Majelis hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 0642/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P.), penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali hingga sekarang, dan selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak saling memedulikan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak pernah menyaksikan secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya diberitahu oleh Penggugat sedang saksi kedua selama mengenal Penggugat sudah tidak ada lagi Tergugat di rumahnya sehingga pengetahuan saksi yang bersesuaian hanyalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun tanpa saling memedulikan .

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 0642/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri menikah pada tanggal 9 Januari 2012.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sekarang telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali hingga sekarang.
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat, terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi berpisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak nampak namun sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 0642/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhi alasan perceraian, dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1.-----

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 0642/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg),

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Asriah dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 0642/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauziah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	225.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 0642/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)